

**HUKUMAN TERHADAP PEMBERONTAK  
(Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RANY APRILYADY**  
NIM. 131109063

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
DARUSSALAM- BANDA ACEH  
2018M/1439 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBERONTAK  
(Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**RANY APRILYADY**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131109063

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Analiansyah, M.Ag  
NIP: 197404072000031004

  
Misran, M. Ag  
NIP: 197507072006041004

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBERONTAK  
(Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Senin, 05-Februari-2018 M  
19 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Analiansyah, M. Ag  
NIP: 197404072000031004

  
Misran, M. Ag  
NIP: 197507072006041004

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
NIP: 195706061992031002

  
Husni A. Djalil, MA  
NIP:

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
  
Dr. Khairoddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Sahputra

NIM : 140503055

Jenjang : Strata Satu (SI)

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Prodi S1 Ilmu  
Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Angkatan 2015 Terhadap Sistem Klasifikasi e-DDC edisi 23.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah asli karya saya sendiri, dan jika kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2019  
Yang menyatakan,



Reza Sahputra  
NIM. 140503055

## ABSTRAK

Nama : Rany Aprilyady  
NIM : 131109063  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul : Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan  
Hukum Pidana Islam dan KUHP)

Tebal Skripsi : 64 halaman  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : Misran, M.Ag

Kata Kunci : *Hukuman, Pemberontak, Hukum Pidana Islam dan KUHP*

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Pemberontakan dalam hukum pidana di Indonesia indentik dengan sebutan makar. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 104, 106, 107, dan 108, yang telah lazim diterjemahkan dengan kata makar. Dalam hukum pidana Islam yang dikatakan pemberontak adalah *al-Baghyu* yaitu keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemberontak dalam hukum Pidana Islam dan KUHP. Bagaimana perbandingan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemberontak menurut hukum Pidana Islam dan KUHP. Untuk memperoleh jawaban masalah tindak pidana pemberontak. Penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa di dalam hukum pidana Islam apabila pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis, pemerintah boleh memenjarakannya sampai pemberontak bertaubat. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, maka boleh diperangi sampai pemberontak kalah. Sedangkan hukuman dalam KUHP jika makar dilakukan dengan niat melawan pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan, maka ada tahapan-tahapan hukuman, hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108. Perbandingan bentuk hukuman menurut hukum Pidana Islam dan KUHP, di mana dalam hukum Pidana Islam bentuk hukuman tergantung pada posisi pelaku pemberontak. Jika pemberontak bertaubat maka diampuni, atau tidak dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan jarimah *al-Baghyu*. Sedangkan dalam KUHP sangat tergantung pada si pelaku, jika pelaku berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ketentuan hukuman dalam Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108, yaitu mulai terberat hukuman penjara seumur hidup hingga teringan yaitu *amnesti* (pengampunan).

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Ramanudin dan Ibunda tercinta Asniar yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta serta seluruh para keluarga yang saya cintai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Misran, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan.
5. Ucapan terimakasih saya kepada Ibu Reni Surya, M.Ag yang telah mensupport dan keperdulian secara moral untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dan juga kepada seluruh Dosen-Dosen, staf Prodi, Karyawan, Pustakawaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta kepada kawan-kawan seperjuangan leting 2011 di prodi SPM.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.....

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 26 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Penjelasan Istilah .....	9
1.5. Kajian Pustaka .....	11
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH AL-BAGHYU (PEMBERONTAKAN)</b>	
2.1. Pengertian Pemberontakan .....	17
2.2. Dasar Hukum Pelarangan Pemberontakan .....	22
2.3. Tujuan Pelarangan Pemberontakan .....	28
2.4. Pengertian dan Konsep Negara .....	29
<b>BAB TIGA: BENTUK HUKUMAN BAGI PEMBERONTAKAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP</b>	
3.1. Tindak Pidana Pemberontak Dalam Hukum Pidana Islam .....	38
3.2. Tindak Pidana Pemberontak Dalam KUHP .....	50
3.3. Pertanggungjawaban Pidana & Perdata Pelaku Jarimah <i>al-Baghyu</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	54
3.4. Pertanggungjawaban Pidana & Perdata Pelaku Pemberontakan Dalam KUHP .....	59
3.5. Analisis Perbandingan Hukuman Bagi Pemberontak Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP .....	61
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	63
4.2. Saran-Saran .....	64
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	65
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	67

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.<sup>2</sup>

Masalah pemberontakan tidak diatur dalam hukum internasional, tetapi hal ini diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, sebagai pelanggar hukum para pelaku pemberontakan biasanya dihukum menurut hukum nasional negara yang bersangkutan, karena masalah pemberontakan merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 55.

<sup>2</sup> UUD RI 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, cet. ke-12, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), hlm. 4.

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 422.

Pemberontakan dalam hukum pidana di Indonesia indentik dengan sebutan makar. Makar dalam pengertian hukum positif adalah berasal dari kata *aanslag* (Belanda), Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP Pasal 104, 106, 107, dan 108, yang telah lazim diterjemahkan dengan kata makar. Akan tetapi secara spesifik kategori pemberontak tidak seluas dengan tindak pidana makar, sehingga dapat dirincikan tindak pidana pemberontak secara khusus dalam Pasal 106, 107, dan 108.

Kemudian menjadi pertanyaan, mengapa disebut pemberontak indentik dengan makar, dikarenakan upaya atau usaha untuk melawan pemerintahan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Sebagaimana dirumuskan dalam KUHP pada Bab I tentang kejahatan melanggar keamanan dalam Pasal 104 KUHP: <sup>4</sup> “*Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*”.

Tindak pidana makar atau pemberontak menurut perspektif hukum positif di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara, yaitu dalam Pasal 106, 107, dan 108, adapun rumusan Pasal 106 yaitu;

Pasal 106 “*Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara,*

---

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 102.

*diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*”.<sup>5</sup>

Kemudian dalam Pasal 107 KUHP dijelaskan:<sup>6</sup>

- (1) *Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- (2) *Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*”.

Selanjutnya Pasal 108, yaitu:<sup>7</sup>

- (1) *Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
  1. *Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;*
  2. *Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.*
- (2) *Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*

Secara yuridis dapat dipertanyakan seberapa luaskah cakupan dari rumusan Pasal 108 KUHP ini atau perbuatan-perbuatan, apakah yang dapat didakwa berdasarkan ketentuan pasal ini. Dengan perkataan lain, di manakah batas perbedaan antara Pasal 108 KUHP ini dengan tindak-tindak pidana lain, terutama tindak-tindak pidana makar (*aanslag*) dalam Buku II Bab I KUHP, yaitu dalam Pasal 104, 106 dan 107.<sup>8</sup>

Ketentuan pidana Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pemberontakan, yang menurut terjemahan yang

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*,..., hlm. 109.

<sup>6</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.79.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 79-80.

<sup>8</sup> Hendrick Winatapradja, Tindak Pidana pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUHP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 3/Mei, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), hlm. 151.

dikerjakan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berbunyi selengkapnya sebagai berikut;

1. Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
  - a. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata
  - b. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
2. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.<sup>9</sup>

Penyelesaian terhadap kasus pemberontakan sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Apabila ada negara lain yang mencampurinya, dengan jalan memberikan dukungan politik dan moral kepada kaum pemberontak, akan dipandang sebagai intervensi atau campur tangan terhadap masalah dalam negeri yang dilarang oleh hukum Internasional.

Dalam hukum pidana Islam yang dikatakan pemberontak adalah *al-Baghyu* yaitu keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan. Dengan demikian, dalam tindak pidana pemberontakan terdapat tiga rukun penting yaitu; (1) dalam memberontak terhadap pemimpin yang sah serta berdaulat, (2) dilakukan secara demonstratif, dan (3) termasuk tindakan pidana.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm.. 52.

<sup>10</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 62.

Ada beberapa unsur-unsur tindak pidana pemberontak (*al-Baghyu*), dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dikemukakan dalam buku Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, di antaranya:

1. Pemberontakan terhadap Khalifah (kepala negara)

Untuk terwujudnya jarimah pemberontakan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian memberontak adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya, atau menolak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

2. Pemberontakan dilakukan dengan kekuatan

Agar tindakan memberontak dianggap sebagai pemberontakan, disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan. Maksudnya adalah didukung oleh kekuatan bersenjata. Apabila sikap tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan maka hal itu tidak dianggap sebagai pemberontakan.

3. Adanya niat melawan hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat yang melawan hukum dari yang berniat melakukan pemberontakan. Unsur-unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan khalifah atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari khalifah, atau tidak ada maksud untuk

menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkang itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan.<sup>11</sup>

Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontakan, ulama fiqh membagi *jarimah* pemberontak itu menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut;<sup>12</sup>

1. Pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat.
2. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk al-Hujarat ayat 9. Pemerintah harus mengimbuu mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan senjata, maka pemerintah boleh memeranginya. Di samping surah al-Hujarat ayat 9, langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan atas firman Allah SWT yang berbunyi:


 فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. (Qs. al-Baqarah: 194).

Seluruh tindakan pemberontakan yang bersifat pidana dan perdata yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberontakan wajib dipertanggungjawabkan. Apabila pemberontak melakukan pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan;

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111-115.

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 71.

pemberontak harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Apabila membunuh, maka harus *diqishas*; apabila mencuri, maka harus dipotong tangan; apabila memerkosa, maka harus dikenakan hukuman zina; apabila melenyapkan harta, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

Makar atau *bugāt* adalah bentuk kejahatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap kekuasaan negara dan digolongkan sebagai kejahatan politik, serta menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam percobaan dan permufakatan untuk melakukan kejahatan makar tetap dapat dipidana. Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam hukum pidana positif seseorang yang tidak memenuhi program pemerintah tidak dianggap makar. Sementara itu, menurut hukum pidana Islam, yang disebut makar ialah umat muslim yang hendak mencopot pemimpin negara dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi.<sup>14</sup>

Dengan demikian, ada perbedaan mendasar mengenai bentuk-bentuk hukuman tindak pidana pemberontakan. Di mana hukum pidana Islam menjelaskan klasifikasi hukuman bagi pemberontak yaitu apabila pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis, pemerintah boleh memenjarakannya sampai pemberontak bertaubat. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, maka boleh diperangi sampai pemberontak kalah. Sedangkan hukuman dalam KUHP bagi pemberontak, apabila pemberontak itu dapat diupayakan oleh pemerintah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 111.

untuk bernegosiasi/berdamai, maka adanya pemberian *amnesti* (pengampunan). Akan tetapi, jika makar dilakukan dengan niat melawan pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan, maka ada tahapan-tahapan hukuman, hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, oleh karenanya penulis mencoba mengambil beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemberontak menurut hukum Pidana Islam dan KUHP ?
2. Bagaimana perbandingan hukuman tindak pidana pemberontak menurut hukum Pidana Islam dan KUHP ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemberontak menurut hukum Pidana Islam dan KUHP.

2. Untuk mengetahui perbandingan hukuman tindak pidana pemberontak menurut hukum Pidana Islam dan KUHP.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

##### 1.4.1. Hukuman

Hukuman adalah aturan atau norma berupa petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati.<sup>15</sup> Sedangkan jika dilihat dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,<sup>16</sup> bahwa hukuman itu merupakan siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatan sendiri.

Sedangkan hukuman menurut Abdul Qadir 'Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syarak.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

##### 1.4.2. Pemberontak

---

<sup>15</sup>R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet, ke-7,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 27.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 411.

<sup>17</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedi Hukum pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor, PT Kharisma Ilmu, tt), hlm. 609.

Secara etimologi pemberontak disebut dengan istilah (*al-baghyu*) berasal dari kata (بَغَى- يَبْغِي- بَغْيًا) yang berarti menuntut sesuatu. Mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman yang melampaui batas.<sup>18</sup> Secara terminologi *al-baghyu* memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fiqh, Ulama kalangan Malikiyah mengatakan *al-baghyu* adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*takwil*).<sup>19</sup>

#### 1.4.2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.<sup>20</sup>

#### 1.4.3. KUHP

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 59.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.<sup>21</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dalam Kajian pustaka ini penulis memaparkan beberapa sumber referensi yang akan membantu penulis untuk melakukan penelitian yang relevan dengan skripsi penulis. Di antaranya;

Buku yang ditulis oleh tim *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, direktornya Supriyadi Widodo Eddyono, dengan judul “Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia” di mana buku ini membahas tentang frasa makar sebagai pengganti *aanslag* digunakan secara konsisten dalam KUHP. Setidaknya terdapat tujuh Pasal yang memuat kata makar. Dalam ketujuh Pasal tersebut, kata makar dipilih secara konsisten sebagai terjemahan dari kata *aanslag* (*ondernomen*) dalam Bahasa Belanda. Namun tidak ada pengertian mengenai makar dalam KUHP. Pengujian Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uji

---

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana), di akses Pada tanggal 12-Desember-2017.

materi dan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi dan mengadili permohonan. Kemudian penerjemahan frase “*aanslag*” menjadi “makar, dan persamaan dan perbedaan para ahli terhadap istilah makar.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Hasby Iswanto. ID, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH). Dengan judul “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*”.<sup>22</sup> di mana penelitian ini mengkaji permasalahan pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana selain makar, dan juga persyaratan dalam pelaksanaan pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar, serta bagaimana dampaknya dari pemberian amnesti bagi pelaku tindak pidana selain makar.

Skripsi yang ditulis oleh Oka Fitria Yarman judulnya “Tindak Pidana Makar dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam”.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan hukum dari tindak pidana makar/pemberontakan yang ditinjau dalam KUHP, dan dijelaskan menurut Hukum Islam secara umum. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai pengampunan yang diberikan oleh pemerintah terhadap tindak pidana pemberontakan.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan variabelnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Di mana penulis lebih menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemberontak menurut hukum

---

<sup>22</sup> Hasby Iswanto.ID, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*,” (skripsi yang tidak di publikasi), Banda Aceh: Fakultas Hukum UNSYIAH, 2016.

<sup>23</sup> Oka Fitria Yarman, “*Tindak Pidana Makar dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

pidana Islam dan KUHP. Serta perbandingan hukuman tindak pidana pemberontak dalam hukum Pidana Islam dan KUHP.

## 1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>24</sup>

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

- a. Bahan Utama (Primer)

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

Yaitu sumber data utama yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104, 106, 107 dan 108. Kemudian dari segi hukum pidana Islam, yaitu buku Abdul Qadir ‘Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adhillatuhu* (terjemahan). Buku Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, serta teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website yang terkait dengan tindak pidana pemberontak, serta jurnal-jurnal hukum Islam.

### 1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

### 1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi

Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum terhadap jarimah *al-Baghyu* (pemberontak) meliputi: pengertian pemberontakan, dasar hukum pelarangan pemberontakan, tujuan pelarangan pemberontakan, pengertian dan konsep negara.

Bab tiga membahas tentang bentuk-bentuk hukuman bagi pemberontak dalam hukum pidana Islam dan KUHP meliputi; tindak pidana pemberontak dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pemberontak dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana & perdata pelaku jarimah *al-Baghyu* dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana & perdata pelaku pemberontakan dalam KUHP serta analisis perbandingan.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH *AL-BAGHYU*

#### (PEMBERONTAKAN)

##### 2.1. Pengertian Pemberontakan

Secara bahasa, pemberontak berarti menuntut sesuatu. Dikatakan *bagaytu kaza* (saya mencari [menghendaki] begini berarti “saya menuntut (*talaba*) hal itu”.<sup>1</sup> Di antara yang bermakna demikian adalah firman Allah SWT tentang Nabi Musa,

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ... ﴿٦٤﴾

Artinya: “Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari....”(Qs. al-Kahf: 64)

Secara ‘urf (adat), kata *al-Baghyu* biasanya berarti menuntut sesuatu yang tidak halal berupa kezaliman. Walaupun demikian secara bahasa, *al-Baghyu* bisa juga berarti menuntut secara benar, sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْبِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ... ﴿١٧٠﴾



<sup>1</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 233.

Artinya: Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar ...,” (Qs. al-A’raf: 33)

Di dalam buku M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, mendefinisikan pemberontak secara etimologi pemberontak disebut dengan istilah (*al-baghyu*) berasal dari kata (بَغَى- يَبْغِي- بَغْيًا) yang berarti menuntut sesuatu. Mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman yang melampaui batas.<sup>2</sup> Secara terminologi *al-Baghyu* memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fiqh, Ulama kalangan Malikiyah mengatakan *al-Baghyu* adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*takwil*).<sup>3</sup>

Secara terminologis, *al-Baghyu* adalah usaha melawan pemerintahan yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah. Asy-Syafi’i mengatakan, pemberontak adalah orang Muslim yang menyalahi Imam, dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri dari Imam, menolak kewajiban, yang memiliki kekuatan, argumentasi, dan pimpinan.

Pemberontak adalah sekelompok kaum Muslim yang tidak menaati pemerintah yang sah. Mereka menolak menjalankan kewajiban yang diperintahkan dan memerangi jamaah kaum Muslim yang lain, dengan dalih

<sup>2</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 59.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

perbedaan hukum yang mereka pahami dan yakini, mereka mengaku bahwa kebenaran berada di pihaknya dan kekuasaan berada di tangannya. Orang-orang seperti ini wajib diperangi oleh kaum Muslim bersama pemerintah yang adil.<sup>4</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan pemberontakan sebagai penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan *takwil*. Mereka mendefinisikan pemberontak (*bugāt*) sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi (*al-Imām al-a'azam*) atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Pidana Islam pemberontakan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dengan cara pembangkangan terhadap Imam (pemimpin tertinggi) seperti kepala negara dengan melakukan perlawanan.

Kemudian definisi pemberontak dalam hukum pidana positif di Indonesia, pemberontak lebih dikenal dengan istilah makar. Di mana kata makar tersebut dapat diartikan sebagai pemberontak atau penyerangan. Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda) yang menurut arti harafiah adalah penyerangan atau serangan. Untuk adanya suatu makar itu harus dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan tindak pidana yang ditimbulkannya. Diharuskan adanya suatu permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar, yakni dalam hal

<sup>4</sup> Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, cet ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 454.

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., *Ibid.*, hlm. 234.

orang bermaksud untuk mempersalahkan orang lain telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan Pasal 108 KUHP karena kemudian akan diketahui bahwa walaupun seseorang itu belum melakukan suatu permulaan pelaksanaan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 atau Pasal 108 KUHP orang tersebut ternyata telah dapat dituntut dan dipidana dengan pidana yang sama seperti yang diancamkan seperti tindak pidana yang dimaksudkan, yakni segera setelah orang tersebut bersama dengan orang lain mencapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.<sup>6</sup>

Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP yakni Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. Makar yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, dan 140 tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya. Dalam hukum pidana *aanslag* telah lazim diterjemahkan dengan kata makar, yang dalam UU diberikan suatu rumusan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu, yaitu dalam Pasal 87 yang rumusan aslinya yakni *aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art. 53, heeft geopenbaard*, yang artinya dikatakan ada makar untuk melakukan suatu

---

<sup>6</sup> Lani Sujiagnes Panjaitan, dkk., *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)*, USU Law Journal, Vol. 4. No. 3 edisi Juni, 2016, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 88.

perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53.

Makar adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbaar*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP. Pasal 53 ayat (1) merumuskan yakni “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Adanya niat (*voornemen*);
- b. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
- c. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Tindak pidana pemberontakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 108 KUHP, dengan penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, bahwa tindakan pemberontakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Mengangkat senjata atau melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia, atau

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

- b. Kesengajaan untuk bersama atau bergabung dengan gerombolan yang mengangkat senjata atau yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut.<sup>8</sup>

Dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 106 KUHP, makar (*aanslag*) hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misdadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik). Dalam Pasal 87 mengatakan bahwa “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.

Dengan demikian, dari definsi di atas dapat disimpulkan bahwa makar dalam hukum positif di Indonesia dalam hal ini lebih spesifiknya pada KUHP dapat dikatakan makar merupakan bagian dari pemberontak. Sebab dasar makar adalah perlawanan atau penyerangan dengan niat ingin menggulingkan pemerintahan yang sah atau terhadap pemimpin yang terpilih secara sah.

## **2.2. Dasar Hukum Pelarangan Pemberontakan**

Adapun yang menjadi landasan hukum pelaku pidana pemberontak, penulis menguraikan dalam dua dimensi hukum, yaitu dalam hukum pidana Islam dan KUHP, dasar hukum pelarangan pemberontak dalam hukum pidana Islam, yaitu:

---

<sup>8</sup> Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 77.

a. Dalil al-Qur'an

Dalil tentang pemberontakan adalah firman Allah SWT;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٩

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (Qs. al-Hujurat: 9).*

Kemudian dalam ayat berikutnya, firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝١٠

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Qs. al-Hujurat: 10).*

Di samping surah al-Hujurat ayat 9 dan 10 di atas, ada dalil nash yang memerintahkan langkah tegas yang harus di ambil oleh pemerintah, hal ini di dasarkan atas firman Allah SWT yang berbunyi:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۝١٤

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. (Qs. al-Baqarah: 194).

Kemudian dalam surah lainnya, Allah SWT berfirman;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. an-Nisa: 59).

#### b. Dalil as-Sunnah

Adapun dalil sunah tentang pemberontakkan adalah sabda Rasulullah SAW;

حدّ ثنا أبو كريب، وأبو السّائب (سالم بن جنادة): حدّ ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جدّه أبي بردة، عن أبي موسى عن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: (من حمل علينا السّلاح فليسى منا).

Artinya: Abu Kuraib dan Abu as-Sa'ib Salim bin Janadah menyampaikan kepada kami dari Abu Usmah, dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya, Abu Burdah, dari Musa bahwa Nabi SAW bersabda, “Siapa yang menghunus Senjata untuk memerangi kami maka dia bukan termasuk golongan kami. ( HR. Ibnu Umar).<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, (terj: Tim Darussunah, Idris,dkk.), (Jakarta: al-Mahira, 2013), hlm. 515.

Kemudian perintah oleh Allah dan Rasul untuk taat dan patuh terhadap pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

حدّ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمّد، قالوا حدّ ثنا وكيع، حدّ ثنا الأعمش عن أبي صالح، عن ابن هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أطاع عني، فقد أطاع الله، ومن عصا ني، فقد عص الله، ومن أطاع لإمام، فقد أطاعني، ومن عص الإمام فقد عصا ني).

Artinya: *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad menyampaikan kepada kami dari Waki', dari al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "siapa yang mematuhi ku berarti dia mematuhi Allah dan siapa yang durhaka kepada ku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang mematuhi pemimpin berarti dia mematuhi Allah dan siapa yang durhaka kepada pemimpin berarti dia durhaka kepada Allah." (HR. Ibnu Majah).<sup>10</sup>*

Di dalam hadis lain, dengan matan yang berbeda juga memerintahkan untuk taat dan patuh terhadap pemimpin, walaupun pemimpin itu tidak pintar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

حدّ ثنا محمّد بن بشر وأبو بشر، بكر بن خلف: قالوا: حدّ ثنا يحيى بن سعيد: حدّ ثنا شعبة: حدّ ثنا أبو التّياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشيّ، كأنّ رأسه زبيبة)).

Artinya: *Muhammad bin Basyar dan Abu bin Bisyr Bakr bin Khalaf menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Abu at-Tayyah, dari Anas bin Mallik bahwa Rasulullah SAW bersabda: "dengarkan dan patuhilah (seorang pemimpin) sekalipun dia seorang*

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (terj: Saifuddin Zuhri), (Jakarta: almahira, 2013), hlm. 518.

*budak Habasyi yang diangkat menjadi pemimpin kalian, meskipun kepalanya kecil (tidak pintar). (HR. Ibnu Majah).<sup>11</sup>*

Kemudian dasar hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia dalam hal tindak pidana pemberontak yang lebih mengarah dalam KUHP. Bahwa makar merupakan bagian dari pada pemberontak. Hal ini dikarenakan dalam KUHP pemberontak identik dengan sebutan makar. Seperti yang dijelaskan KUHP tentang Pasal-Pasal yang dapat dijera bagi pelaku tindak pidana Makar, yaitu terdapat dalam Pasal 104, 106 sampai ke 108.

Akan tetapi, perbuatan tindak pidana makar itu tidak terlepas dari Pasal 53 yang menjelaskan tentang percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrieff is strafbar*) yang rumusannya adalah: “mencoba Melakukan kejahatan, dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Dari pasal 53 KUHP jelas menyatakan bahwa terjadinya kejahatan tidak lain adalah sebuah proses, yang dimulai dengan terbentuknya kehendak (niat), kehendak dilaksanakan dengan mewujudkan bermacam-macam tingkah laku (*gedraging*) yang terdiri dari perbuatan persiapan (*voorbereiding shandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshanddeling*).

Adapun isi pasal-pasal yang memuat tentang makar, sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 518.

Pasal 104 KUHP:<sup>12</sup>

*“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.*

Kemudian Pasal 106

*“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.*<sup>13</sup>

Kemudian dalam Pasal 107 KUHP dijelaskan:<sup>14</sup>

- (1) *Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- (2) *Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.*

Selanjutnya Pasal 108, yaitu:<sup>15</sup>

- (1) *Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

*1. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;*

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 102.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>14</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.79.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 79-80.

2. *Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.*
- (2) *Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.*

### **2.3. Tujuan Pelarangan Pemberontakan**

Adapun tujuan dasar pelarangan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah didasari oleh pertimbangan bahwa;

1. Tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau.
2. Orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Menurut pendapat Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 77.

mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.<sup>17</sup>

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

#### 2.4. Pengertian dan Konsep Negara

Konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah “*rule of law*” ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” (*supremacy of law*) atau “pemerintah berdasarkan atas hukum”. Di samping itu, istilah “negara hukum” (*government by law*) atau *rechtstaat*, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu.<sup>19</sup>

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan

<sup>17</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-II, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 20.

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.

Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah “pemerintah di bawah hukum” (*government under the law*).<sup>20</sup>

Sebagaimana pendapat Munir Fuadi dalam bukunya yang berjudul “Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*), yang dikutip dari James S. Fishkin “Pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, sehingga dapat menimbulkan suatu pemerintahan tirani, dapat saja terjadi jika tiga prinsip tersebut di bawah ini tidak ditata dan dikelola dengan baik oleh para penguasa negara. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut (James S. Fishkin, 1979: 4):<sup>21</sup>

1. Prinsip prosedural. Dalam hal ini haruslah diatur dengan baik mengenai upaya-upaya dalam proses pengambilan putusan, misalnya tentang:
  - *Majority Rule*
  - Musyawarah untuk mufakat (*unanimity*)
  - Teori-teori tentang persejuaan (*theories of consent*).
2. Prinsip Struktural. Dalam hal ini haruslah diatur dengan baik mengenai upaya-upaya pendistribusian kekayaan dan sumber daya, misalnya tentang:

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.

- Kesamaan (*equality*)
- Kesebandingan (*equity*)
- Prinsip *utilitarianisme*
- Teori keadilan dari John Rawls.

3. Prinsip Hak-hak Absolut. Misalnya seperti teori terkenal dari Robert Nozick. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengalami pelanggaran terhadap haknya sebagai akibat dari tindakan-tindakan tertentu dari pihak manapun.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>22</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.<sup>23</sup>

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechts Idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi,

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 55.

<sup>23</sup> UUD RI 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, cet. ke-12, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), hlm. 4.

dimana cita-cita hukum yang tertinggi di Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggarnya seperti kejahatan yang dikualifikasi oleh pembentuk undang-undang yaitu kejahatan terhadap kepentingan hukum negara yang dikenal dengan istilah tindak pidana makar.

Sehingga tidak tertutup kemungkinan pemimpin suatu negara yang menganut sistem demokrasi terbuka, seperti Indonesia, Amerika dan lain-lain yang menganut sistem demokrasi dapat menurunkan pemimpinnya, dikarenakan hal tersebut diatur dalam peraturan demokrasi, asalkan dengan catatan harus disepakati bersama atau suara mayoritas. Penurunan pemimpin negara bisa dilakukan dengan dua bentuk, diantaranya sistem kudeta atau lebih mudah disebut dengan sistem makar, contohnya seperti di Negara Mesir mengkudeta Mursi sebagai Presiden sah yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Kemudian di Libya mengkudeta Muamar Khadafi. Kemudian di negara Zimbabwe mengkudeta Presiden Robert Mugabe. Cara kedua yaitu dengan *Impeachment* (pemakzulan), hal ini pernah dilakukan di Indonesia dengan menurunkan Presiden Soeharto.

*Impeachment* (pemakzulan), yang merupakan suatu tindakan untuk memberhentikan secara paksa terhadap presiden atau pejabat teras lainnya dari jabatan yang sedang disandangkannya itu, sebenarnya bertujuan sangat bagus, yaitu agar para pejabat pemerintah tidak melakukan tugasnya secara sewenang-

wenang. Sehingga dalam hal ini, pranata impeachment dapat juga dipandang sebagai suatu alat operasionalisasi dari konsep pengawasan antar cabang-cabang pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaan konsep pengawasan melalui kekuasaan melalui impeachment tersebut tidak sesuai dengan teori *check and balances* yang juga berlaku di dalam suatu negara hukum. Unsur pengawasan (*checks*) memang dapat terpenuhi dalam suatu proses *impeachment*, tetapi unsur keseimbangan (*balances*) jelas tidak terpenuhi. Sebab, dengan teori checks and balances, pengawasan harus dilakukan dalam nuansa keseimbangan kekuasaan, yaitu keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam arti tidak ada suatu cabang pemerintahan tersebut yang melebihi atau lebih tinggi dari cabang pemerintahan tersebut yang melebihi atau lebih tinggi dari cabang pemerintahan lainnya. Dengan tindakan impeachment dapat diartikan bahwa kekuasaan yang meng-*impeach* sudah lebih dari sekedar mengawasi, tetapi malahan sudah berada lebih tinggi dari kekuasaan yang di-*impeach*. Padahal, yang di-*impeach* adalah pihak selevel presiden misalnya. Karena itu, kekuasaan impeachment bertentangan dengan teori *checks and balances*, khususnya yang bertentangan adalah dengan unsur "*balances*" tersebut.<sup>24</sup>

Supremasi Hukum dan Persamaan Perlakuan dalam Hukum adalah dambaan banyak orang, termasuk para ahli pikir tentang hukum dan pemerintahan, bahwa dalam suatu negara hukum, maka hukum seharusnya menjadi panglima. Menurut mereka, hukum harus menjadi panglima yang berwenang memberikan perintah, bukan sebaliknya hukum justru menjadi budak

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, ..., hlm. 109.

yang takut dan taat kepada majikannya, seperti sapi yang ditusuk hidung dan dapat ditarik kemana sukanya oleh para pemilik kekuasaan negara. Mestinya, sesuai prinsip supremasi hukum, kedudukan hukum haruslah tinggi dan selalu dihormati, lebih tinggi kedudukannya dari kedudukan sektor-sektor lainnya seperti sektor ekonomi, politik, kekuasaan, sosial dan budaya. Perlu ditekankan di sini bahwa istilah “supremasi hukum” atau “*rule of law*” sebenarnya hanya merupakan kembaran dari istilah “negara hukum”.<sup>25</sup>

Konsep negara dalam pandangan Islam, disini penulis menguraikan pandangan Muhammad Iqbal sebagaimana beliau simpulkan dari pendapat ulama-ulama terdahulu tentang hukum mendirikan negara. “Bahwa negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah alat, bukan tujuan itu sendiri. Karena merupakan alat, para ulama berbeda pendapat tentang landasan berdirinya negara dalam Islam. Menurut Imm al-Mawardi, pendirian negara ini didasarkan pada ijma’ ulama, adalah fardhu kifayah. Pandangannya didasarkan paa kenyataan sejarah al-Khulafa’ al-Rasyidun dan Khalifah-Khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *Ma La Yatimmu Al-Wajib Illa Bihi, Fahuwa Wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarananya itu hukumnya wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah)<sup>26</sup>.

Dalam lingkup khazanah keilmuan Islam, konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal ini terlihat sejak awal perkembangan ilmu politik, dimana negara telah menjadi salah satu kajian yang dipandang cukup penting dan sentral. Konsep negara dan pemerintahan merupakan suatu ijtihad yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin.<sup>27</sup>

Imam Al-Gazzālī dalam hal pendirian negara berposisi sebagaimana posisi jumur yang menyatakan perihal pentingnya sebuah negara dengan pemerintahannya yang dapat melaksanakan hukum-hukum syariat. Kesamaan al-Gazzālī ini dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain tentang perlunya sebuah negara dengan pemerintahannya, dan penentuan al-Gazzālī tentang sejumlah syarat yang mesti terpenuhi dalam diri seorang Imam

Tujuan selanjutnya dari sebuah pemerintahan adalah untuk mengatur dan mengurus persoalan dunia seperti menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, mengusahakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman. Tujuan pemerintahan dalam pandangan al-Gazzālī sifatnya tidak boleh hanya terbatas kepada warga negara yang beragama Islam,

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 151-152.

<sup>27</sup> Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syir'ah, Sahri, *Konsep Negara dan Pemerintahan Dalam Perspektif Fikih Siyāsah Al-Gazzālī*, Vol. 47, No. 2, Desember 2013, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2013), hlm. 520.

tetapi juga kepada warga negara lainnya yang tidak membedakan agama, ras, dan lainnya. Ini dimaksudkan agar semua individu mempunyai tanggung jawab atas urusan negara, sehingga negara dan pemerintahan menjadi kuat berkat dukungan semua warga negaranya.<sup>28</sup>

Menurut salah satu tokoh pemikir Islam yaitu Fazlur Rahman yang banyak berbicara mengenai konsep negara Islam. di mana konsep negara perlu adanya formula atau penyusunan sebuah rumus negara yang berdasarkan nilai-nilai keislaman. Fazlur Rahman mengajukan konsep mengenai negara Islam, telah terjenjang sejumlah teori mengenai negara Islam oleh sejumlah pakar sebagai terklasifikasi dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Dari teori-teori mengenai bentuk negara dan secara umum terbagi kepada dua, yaitu bentuk monarki dan republik. Negara yang berbentuk monarki ada yang monarki konstitusional atau monarki terbatas. Demikian juga bentuk republik ada yang republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara langsung, sistem perwakilan rakyat dan ada republik dengan sistem pemisahan kekuasaan atau sistem *presidensil*.<sup>29</sup>

Fazlur Rahman, kendatipun tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin Negara tetapi dia telah menjadikan Negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 537.

<sup>29</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm . 77-78.

menyebarkan dan mengembangkan agama. Namun, Fazlur Rahman lebih tegas lagi menyatakan bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan.”<sup>30</sup>

Masalah kedaulatan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Fazlur Rahman dalam membahas konsep negara Islamnya. Memang dalam salah satu artikelnya Fazlur Rahman hanya menyentuh persoalan ini ketika menolak konsep kedaulatan yang diajukan oleh al-Maududi, tetapi bila dilihat begitu luasnya pembahasan dari materi kadaulatan itu, maka hal ini dapat kita temukan substansi.

Oleh karenanya, Fazlur Rahman membagi konsep kedaulatan yang diajukkannya dalam beberapa bentuk yang sangat substansial diantaranya, pembahasan peranan rakyat dalam negara, kedudukan lembaga syura dalam negara Islam, kedudukan hukum Tuhan dalam negara yang dibentuk umat Islam, dan juga dilihat dimana kedudukan ulama dalam negara dilihat dari struktur negara dalam membuat undang-undang dan memberi arah kepada kebijaksanaan negara serta pendapatnya mengenai sistem kepartaian dan hubungan internasional.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia rumusan tentang konsep negara tidak terlepas dari dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini terjabarkan dalam setiap nilai-nilai masyarakat dalam bernegara. Sedangkan dalam hukum Islam konsep negara lebih cenderung pada sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'an.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

**BAB TIGA**

**BENTUK-BENTUK HUKUMAN BAGI PEMBERONTAK DALAM  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**

**3.1. Tindak Pidana Pemberontak Dalam Hukum Pidana Islam**

3.1.1. Dari Segi Perbandingan Definisi Pemberontak

Adapun perbedaan pendefinisian *al-baghyu* (pemberontak), dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah dengan mengutip pendapat para ulama mazhab. Sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan para pemberontak (*bugāt*) dan mencoba mengeluarkan kata tersebut dari definisi pemberontak (*al-baghyu*), yaitu keluar dari ketaatan kepada imam (pemimpin tertinggi/kepala negara) yang sah dengan cara yang tidak sah. Pemberontak (*al-baghyu*) berarti orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang benar dengan cara yang tidak benar.

Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan pemberontakan sebagai penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan *takwil*. Ulama Malikiyah mendefinisikan para pemberontak (*bugāt*) sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi (*al-Imām al-a'zam*) atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya.

Kemudian ulama dikalangan Syafi'iyah mendefinisikan *bugāt* sebagai orang-orang Islam yang melawan Imam (pemimpin tertinggi) dengan cara keluar

darinya, tidak mau tunduk, menghalangi hak yang diarahkan kepada mereka, dan mereka ini memiliki kekuatan, alasan, serta orang yang mereka taati. Definisi lainnya adalah orang yang keluar dari ketaatan dengan alasan yang salah, namun belum dipastikan salahnya. Syaratnya, mereka mempunyai banyak kekuatan dan ada pemimpin yang mereka patuhi. Dengan demikian, pemberontakan dalam pandangan ulama Syafi'iyah adalah keluarnya sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari Imam dengan alasan (*takwil*) yang salah.

Ulama Hanabilah mendefinisikan *bugāt* sebagai orang-orang yang keluar dari Imam meski Imam tersebut tidak adil sekalipun dengan alasan yang layak dan mereka mempunyai kekuatan walaupun diantara mereka tidak ada orang yang dipatuhi. Dengan demikian, pemberontakan menurut definisi ulama Hanabilah tidak jauh berbeda dengan definisi ulama Syafi'iyah.<sup>1</sup>

Perbedaan definisi di antara beberapa mazhab fikih disebabkan perbedaan syarat yang wajib dipenuhi dalam *bugāt*. Perbedaan tersebut tidak terletak pada unsur-unsur pemberontakan yang mendasar. Para fukaha mazhab-mazhab ini mencoba mengumpulkan definisi dengan definisi yang mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat tindak pidana pemberontakan agar definisinya bisa bersifat *jami'* (komprehensif) dan *mani'* (mencegah pengertian lain masuk ke dalam esensi pengertian yang dimaksud).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 234.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

Keempat definisi *al-baghyu* di atas jika dicermati, tampak berlainan antara satu dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan para ulama dalam merumuskan definisi berdasarkan pada syarat yang harus dipenuhi dan tidak bertolak dari rukun dan pokok tindak pidana tersebut. Biasanya dalam mendefinisikan suatu konsep, ulama fiqh berusaha untuk memasukkan rukun dan syarat konsep dimaksud, sehingga definisi yang dikemukakan bersifat tuntas dan utuh.<sup>3</sup>

Dari berbagai definisi pemberontakan, mungkin bisa dibuatkan definisi bersama yang disesuaikan dengan definisi semua mazhab, yang di dasarkan atas unsur-unsur yang paling mendasar. Definisi tersebut adalah pembangkangan terhadap Imam (pemimpin tertinggi) dengan perlawanan.

### 3.1.2. Dari Segi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemberontak

Unsur-unsur pemberontakan adalah melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan Imam dan kesengajaan atau *iktikad* tidak baik. Melepaskan diri atau keluar merupakan perbuatan menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan Imam dengan alasan politis. Hal ini keluar dari Imam tanpa alasan politis, hanya dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampokan biasa. Adapun dikategorikan pemberontakkan adalah mereka yang mempunyai kekuatan, dalam arti banyaknya personel serta persenjataan yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan dan memiliki pimpinan sebagai pengganti Imam yang ditinggalkan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 62.

<sup>4</sup> Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, cet ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 454-455.

Menurut Abu Hanifah, yang dikategorikan sebagai pemberontak walaupun belum ada perlawanan apabila mereka telah berkumpul dan merencanakan tindakan. Mereka yang kembali dan meletakkan senjata, pemerintah tidak boleh memeranginya dan memperlakukan secara adil, seperti warga yang lain.<sup>5</sup>

Di dalam buku Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, dijelaskan unsur-unsur jarimah pemberontakan itu ada tiga, diantaranya:

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (Imam)
2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan senjata
3. Adanya niat yang melawan hukum (*al-Qasḍ al-Jinaīy*).

1. Pembangkangan terhadap Kepala Negara

Agar terwujud tindak pidana pemberontakan, disyaratkan ada upaya untuk melawan Imam atau kepala negara. Pengertian pembangkangan adalah menentang Imam atau kepala negara dan berusaha untuk menjatuhkannya atau tidak mau memenuhi atau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut bisa berupa hak Allah yang ditetapkan untuk kemaslahatan bersama, atau hak manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan perseorangan. Dengan demikian, termasuk di dalam masalah ini adalah setiap hak penguasa atas rakyat yang ditetapkan oleh hukum Islam, hak masyarakat atas perseorangan. Hak perseorangan atas perorangan (individu). Contohnya, seperti penolakan untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 455.

membayar zakat, penolakan untuk melaksanakan putusan hakim, seperti hukuman *had zina* atau hukuman *qisas*.<sup>6</sup>

Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para fuqaha, penolakan untuk tunduk kepada perintah yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan pemberontakan, melainkan merupakan suatu kewajiban. Hal ini oleh karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali dalam kebaikan, tidak boleh dalam kemaksiatan. Oleh karena itu apabila seorang Imam (kepala Negara) memerintahkan suatu yang bertentangan dengan syari'at maka tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mentaati apa yang diperintangkannya.

Pembangkangan kadang-kadang ditujukan kepada Imam atau kepala negara, dan kadang-kadang kepada pejabat yang ditunjuk atau mewakilinya. Pejabat tersebut antara lain menteri, hakim atau pejabat-pejabat dibawahnya. Dalam sistem Imamah, penguasa tertinggi oleh para fuqaha disebut dengan istilah Imam yang di atasnya tidak ada lagi Imam, sedangkan penguasa dibawahnya apabila pemerintahannya berdiri sendiri disebut Imam secara mutlak, atau dengan wakil Imam apabila mewakili *Al-Imam Al-A'zham*.<sup>7</sup>

## 2. Pembangkangan Dilakukan Dengan Menggunakan Senjata

Agar tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan, disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan. Apabila sikap tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan maka hal itu dianggap sebagai pemberontakan. Contoh seperti kenggan untuk membait (mendukung) seorang Imam, setelah didukung oleh suara mayoritas (orang banyak), walaupun

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

ia mengajak orang lain untuk memecat Imam tersebut, dan ia tidak tunduk kepadanya; atau menolak untuk melaksanakan kewajiban tetapi baru sebatas ajakan semata.

Dalam sejarah misalnya, Sa'ad bin Ubadah tidak mau membaiaat Abu Bakar, sampai ia meninggal. Contoh lain seperti pembangkangan (keluarnya) kelompok Khawarij dari Ali. Mereka tidak dianggap pemberontak, sampai mereka mewujudkan sikapnya itu dengan menggunakan kekuatan. Jadi, apabila baru sebatas ide, sikap tersebut belum termasuk pemberontakan.<sup>8</sup>

### 3. Adanya niat yang melawan hukum (*al-Qasḍ al-Jinaīy*).

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan Imam atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari Imam atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan.

Untuk bisa dianggap keluar dari Imam, disyaratkan bahwa pelaku bermaksud untuk mencopot (menggulingkan) Imam, atau tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang diebankan oleh syara'. Dengan demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak. Apabila seorang pembangkang melakukan jarimah-jarimah sebelum *mughalabāh* (penggunaan kekuatan) atau selesainya pemberontakan maka disini tidak diperlukan adanya

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

niat untuk memberontak, karena dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, melainkan sebagai jarimah biasa.<sup>9</sup>

Adapun pemahaman para ulama berbeda-beda dalam memaknai al Qur'an atau hadis, yang menyebabkan memperbolehkan kelompoknya untuk membangkang terhadap pemerintah yang sah, atau tidak menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh pemerintah. Adapun orang-orang yang tidak taat terhadap pemerintah bukan karena memiliki pemikiran yang berbeda dengan pemerintah, bukan juga pemberontak, melainkan hanya pembangkang yang tidak taat kepada pemerintah. Contoh pemberontak adalah seperti yang terjadi pada zaman Ali, ketika sebagian kelompok keluar dari ketaatan terhadap Ali, dengan dalih bahwa Ali mengetahui pembunuh Utsman, tetapi Ali tidak menjatuhkan *qisas* atas mereka.<sup>10</sup> Mereka menganggap hal ini sebagai kekufuran karena tidak berhukum dengan hukum Allah, sebagaimana firman-Nya:

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: *Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.* (Qs. al-Maidah: 44).

Dalam hukum pidana Islam yang dikatakan pemberontak adalah *al-Baghyu* yaitu keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan. Dengan demikian, dalam tindak pidana pemberontakan terdapat tiga

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>10</sup> Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, cet ke-I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 455-456.

rukun penting yaitu; (1) dalam memberontak terhadap pemimpin yang sah serta berdaulat, (2) dilakukan secara demonstratif, dan (3) termasuk tindakan pidana.<sup>11</sup>

### 3.1.3. Dari Segi Hukuman Kelompok Pemberontak.

#### 1. Memerangi mereka dan meminta untuk bertobat.

Apabila kelompok pemberontak sudah tidak memiliki pertahanan dan kekuatan, Ulil Amri menangkap dan memenjarakan hingga mereka bertobat. Apabila mereka memiliki pertahanan dan kekuatan dalam kondisi siap berperang, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah persuasif untuk mengajak kembali patuh kepada Ulil Amri. Apabila tidak dihiraukan maka boleh diperangi sampai mereka kalah, dan boleh membunuh para anggota kelompok pemberontak yang sudah melarikan diri.

Persejataan dan kuda milik pemberontak boleh di sita dan dirampas untuk digunakan jika memang kaum Muslim membutuhkannya. Seorang imam boleh melakukan hal itu terhadap harta orang yang adil (patuh kepada pemimpin dan pemerintah) jika memang kondisi yang ada membutuhkan hal itu, maka secara prioritas hal ini tentunya juga boleh dilakukan terhadap pemberontak. Adapun harta benda pemberontak, maka Imam menahan dan menyitanya dari tangan pemberontak hingga pemberontak tidak lagi melakukan pemberontakan. Apabila pemberontak sudah tidak bersikap memberontak lagi, maka harta para pemberontak itu baru bisa dikembalikan lagi. Harta benda pemberontak tidak bisa

---

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 62.

dimiliki dengan berdasarkan penundukkan terhadap mereka, karena mereka adalah orang-orang Islam.<sup>12</sup>

2. Apakah mereka dikenai sanksi denda ganti rugi dan tuntutan pertanggung jawaban atas jiwa dan harta yang mereka rusak.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah mereka menyatakan bahwa kelompok pemberontak yang melandaskan sikap pemberontakkannya pada suatu pemahaman dan interpretasi. Mereka tidak dikenai denda ganti rugi dan tuntutan pertanggungjawaban atas jiwa dan harta benda yang mereka rusak saat berkecamuknya perang.<sup>13</sup>

Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh az-Zuhri, ia mengatakan, mayoritas terbesar umat Islam pada saat terjadi konflik horizontal, termasuk di dalamnya adalah para sahabat yang sebelumnya pernah ikut dalam perang *Badr*, bersepakat yakni dalam berbagai konflik yang mereka lalui seperti perang *jamal*, dan perang *shiffin* bahwa hukuman *hadd* tidak ditegakkan terhadap seseorang yang menghalalkan kemaluan yang haram yang hal itu ia landaskan suatu hasil pemahaman interpretasi dari al-Qur'an. Bahwa hukuman mati tidak ditegakkan terhadap seseorang yang mengalirkan darah yang diharamkan yang dilandaskan pada suatu hasil pemahaman interpretasi dari al-Qur'an.<sup>14</sup>

Ulama juga sepakat, bahwa *ahlul adli* (kaum muslimin yang taat dan patuh kepada pemerintahan Islam) jika pemberontak membunuh kelompok pemberontak, ia tidak berdosa dan tidak pula terkena kewajiban membayar

<sup>12</sup> Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 426.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 426.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 426.

kafarat, juga tidak terkena denda ganti rugi atas harta benda kelompok pemberontak yang dirusakkan.<sup>15</sup>

Apabila kelompok pemberontak atau kelompok adil saling merusak harta benda sebagian yang lainnya, sebelum kelompok pemberontak sempat memiliki kekuatan pertahanan di suatu tempat, atau setelah mereka kalah, maka mereka dikenai denda atas apa yang mereka rusak berupa jiwa dan harta benda. Karena pada kondisi seperti itu, mereka berarti sudah menjadi bagian dari penduduk negeri Islam, sehingga jiwa dan harta mereka statusnya dilindungi.

### 3. Hukuman untuk berbagai kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak.

Apabila kelompok pemberontak melakukan pencegahan dan pembegalan terhadap *ahlu 'adli* yang sedang melakukan perjalanan, mereka tidak dikenai hukuman *ḥadd*. Karena mereka memiliki suatu pemahaman interpretasi, yang berdasarkan hal itu, mereka menganggap bahwa harta benda *ahlul 'adli* adalah halal bagi mereka dan mereka memiliki kekuatan dan tempat yang menjadi markas pertahanan mereka.<sup>16</sup>

Seandainya ada seorang anggota pemberontak melakukan pencurian terhadap harta salah seorang *ahlul 'adhli*, imam tidak bisa menjatuhinya hukuman potong tangan, karena imam tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan atas *dāruḥ baghyi* (kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak).

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 426-427.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 427.

Secara garis besar bisa dikatakan, menurut ulama Hanafiyah, hukuman *ḥadd* tidak bisa ditegakkan terhadap kelompok pemberontak, karena imam tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan atas *dārul baghyi*. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyah dalam hal bahwa kelompok pemberontak tidak menanggung denda atas jiwa dan harta benda yang mereka rusakkan di tengah-tengah berkecamuknya konflik, dan mereka tidak dikenai hukuman *ḥadd*.

Sementara itu, Imam Syafi'i mengatakan, seorang anggota pemberontak apabila mereka mengambil sesuatu dari harta kaum Muslimin, maka ia dikenai hukuman potong tangan, meskipun itu ia lakukan di kawasan kekuasaan kelompok pemberontak. Karena berarti ia adalah orang yang melakukan kejahatan, sehingga sama saja apakah ia memiliki kawasan yang menjadi markas pertahanan dan perlindungan maupun tidak. Karena seorang pelaku kejahatan seharusnya berhak untuk diperberat, bukan justru diberi keringanan.

Apabila seorang pemberontak mencuri harta orang adil (orang yang patuh kepada pemimpin atau pemerintah Islam yang sah) di kawasan *dārul Islam*, maka ia dipotong tangannya, meskipun ia memiliki pandangan dan asumsi bahwa harta orang tersebut adalah halal baginya, karena dalam kondisi seperti ini, berarti ia tidak berada dalam tempat berlindung dan tempat pertahanannya.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa menurut ulama Syafi'iyah, dalam masalah tanggungan terhadap jiwa dan harta benda serta dalam masalah hukuman *ḥadd*, dalam selain kondisi berkecamuknya konflik dan perang, status pemberontak sama seperti *ahlul 'adli*. Apabila seorang pemberontak melakukan

kejahatan pembunuhan, maka pendapat yang sah menurut ulama Syafi'iyah adalah, ia tidak lantas harus dihukum bunuh, akan tetapi boleh memberinya ampunan. Hal ini berdasarkan perkataan Ali Ibnu Abi Thalib r.a. setelah ia terluka akibat serangan Ibnu Muljim, “Berilah ia makan, minum, dan penjarakanlah ia. Apabila aku masih diberi kesempatan hidup, aku adalah wali darahnya. Jika mau aku akan memberi ampunan, dan jika mau, aku akan meng-*qishas*-nya (membalasnya dengan sesuatu yang sama dengan yang dilakukan).<sup>17</sup>

Sementara itu, dalam buku M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, dijelaskan dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontakan, ulama fiqh membagi *jarimah* pemberontak itu menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut,<sup>18</sup>

1. Pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat.
2. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk al-Hujarāt ayat 9. Pemerintah harus mengimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan senjata, maka pemerintah boleh memeranginya. Di samping surah al-Hujarāt ayat 9, langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan atas firman Allah SWT yang berbunyi:

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 428.

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 71.

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. (Qs. al-Baqarah: 194).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku jarimah *al-Baghyu* ini harus dilakukan secara berhati-hati dan tidak boleh gegabah. Sebab bagaimanapun yang dihadapi oleh pemerintah itu bukan musuh yang harus dibunuh, melainkan sedang berhadapan dengan pihak yang kecewa terhadap kebijakan yang selama ini telah dijalankan. Selain itu, sangat mungkin pemberontak itu beragama Islam, sama dengan pemerintah yang mau menghukumnya. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan sanksi betul-betul harus dicermati dengan baik.<sup>19</sup>

### 3.2. Tindak Pidana Pemberontak Dalam KUHP

#### 3.2.1. Dari Segi Perbandingan Pemaknaan Makar

Bahwa yang dimaksud dengan kata “*Aanslag*” dalam pasal-pasal Aquo kebanyakan penerjemahan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata “Makar”. Kata makar menurut para pakar ahli hukum pidana memaknainya dengan penyerangan, adapun pendapat-pendapat para ahli hukum pidana, sebagai berikut;

- a. Menurut Djoko Prakoso, berdasarkan kesimpulan buku “Tindak Pidana Makar Menurut KUHP” yang ditulis dan diterbitkan pada 1985, Kata “Makar” merupakan terjemahan dari kata “*Aanslag*” yang berarti

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

“Serangan”. KUHP kita tidak memberikan defenisinya namun hanya penafsiran yang otentik (khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP.<sup>20</sup>

- b. Menurut Lamintang, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP kiranya “*Aanslag*” hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misadadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik).
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata “Makar” sebagai terjemahan kata “*Aanslag*”, yang menurut beliau adalah “Serangan”. Sehingga dapat dipahami bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, “*Aanslag*” adalah “Serangan.”
- d. Menurut R. Soesilo dalam komentarnya terkait KUHP, disebutkan bahwa “*aanslag*” (makar atau penyerangan) itu biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan”. Bahwa kemudian perbuatan makar (*aanslag*) ditujukan tergantung pada tujuan yang tercantum pada pasal, misalnya Pasal 104 yaitu melakukan “penyerangan dengan perbuatan kekerasan dengan niat hendak membunuh atau merampas kemerdekaan atau menjadikan tidak cakap memerintah Presiden atau Wakil Presiden. R. Soesilo secara konsisten memberikan komentar terkait delik-delik Makar sesuai pemahaman Makar sebagai serangan dengan kekerasan, komentar dalam pasal lain misalnya dalam Pasal 107 KUHP, R. Soesilo berkomentar bahwa Pasal 107 KUHP adalah melakukan “penyerangan dengan

---

<sup>20</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 41.

perbuatan kekerasan dengan maksud dari penyerangan ini adalah menggulingkan pemerintahan.

- e. Bahwa apabila diteliti secara historis, dalam KUHP versi Balai Pustaka 1921 (sebelum kemerdekaan), "*aanslag*" tidak serta merta diterjemahkan menjadi "makar" melainkan disandingkan, bahkan dalam beberapa pasal seperti Pasal 140, tidak digunakan frasa "Makar" melainkan menggunakan langsung frasa "*aanslag*". Barulah pada KUHP versi Balai Pustaka 1940, frasa "makar" mulai digunakan berdiri sendiri dalam beberapa pasal seperti Pasal 139a, 139b dan Pasal 140. Namun begitu frasa "makar" masih disandingkan dengan "*aanslag*" dalam seluruh pasal awal tentang makar;<sup>21</sup>

### 3.2.2. Dari Segi Unsur-Unsur Tindak Pidana Makar

Di dalam Pasal 87 KUHP terdapat dalam buku kesatu KUHP mencantumkan juga frasa "Makar", namun hal itu bukan merupakan pengaturan mengenai definisi dari "Makar". Pasal 87 yang berbunyi "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53", dimaksudkan untuk mengatur perluasan pertanggungjawaban pidana khusus untuk tindak pidana "makar" atau "*aanslag*" dimana dalam hal makar, pertanggungjawaban pidana sudah ada apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

Dari rumusan pasal tersebut, maka unsure-unsur tindak pidana makar, adalah:

(1). Niat dan

(2) Permulaan pelaksanaan, sehingga tidak juga memberikan defenisi pada arti “Makar”;

Bahwa Pasal 87 sebagai bentuk pertanggungjawaban “Makar” menghilangkan syarat ketiga dalam percobaan dan hanya mengadopsi unsur pertama dan kedua, yaitu niat dan permulaan perbuatan, lalu unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dihapuskan, sehingga apabila seseorang sudah memiliki niat dan ada permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar atau serangan.

Kemudian unsur-unsur dari Pasal 108 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:<sup>22</sup>

1. Barangsiapa/orang;
2. Melawan dengan senjata/melakukan perlawanan bersenjata;
3. Terhadap “Pemerintah Indonesia” .

### 3.2.3. Dari Segi Hukuman Tindak Pidana Makar

Tindak pidana makar adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Makar yang mengancam kepentingan hukum dan keselamatan NKRI sebagaimana dimuat dalam Bab I buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

---

<sup>22</sup> Hendrick Winatapradja, *Tindak Pidana Pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 Kuh Pidana, Lex Crimen Vol. IV/No.3/Mei/2015*, (Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), hlm. 151.

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala negara atau Wakilnya (Pasal 104 KUHP)
2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP)
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya Pemerintah Negara ( Pasal 107 KUHP).<sup>23</sup>

Dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 106 KUHP, makar (*aanslag*) hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misdadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik). Dalam Pasal 87 mengatakan bahwa “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHP”.

### **3.3. Pertanggungjawaban Pidana & Perdata Pelaku Jarimah *al-Baghyu* dalam Hukum Pidana Islam**

Pertanggungjawaban pemberontak secara pidana dan perdata berbeda-beda bentuknya dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalamnya. Tanggung jawab yang harus dipukul sebelum dan sesudah terjadinya pertempuran berbeda dengan ketika pemberontak dalam kondisi pertempuran.<sup>24</sup>

1. Tanggung Jawab Pemberontak Sebelum dan Sesudah Pertempuran atau Pemberontakkan

<sup>23</sup> Lani Sujiagnes Panjaitan, dkk., *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)*, USU Law Journal, Vol. 4. No. 3 edisi Juni, 2016, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 89.

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 255.

Pemberontak harus bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum dan setelah terjadi pertempuran sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Jika ia membunuh dan memenuhi syarat-syarat *qisas*, ia harus di *qisas*. Jika ia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dan memenuhi syarat-syarat pencurian, ia harus dihukum sebagai pencuri. Jika ia menggasab harta atau merusaknya, ia harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum atas orang yang tidak menunaikan kewajiban. Apapun kondisinya, ia juga wajib membayar ganti rugi seperti biasanya jika ia melakukan hal-hal yang mewajibkan ganti rugi, seperti pencurian, gasab dan perusakan.<sup>25</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pemberontak Pada Saat Pertempuran

Tindak pidana yang dilakukan pemberontak ditengah pertempuran adakalanya berkaitan dengan kondisi perang dan adakalanya tidak. Jika tindak pidana berkaitan langsung dengan pemberontakan seperti melawan pasukan pemerintah, membunuh, menguasai negara dan hukumnya, menguasai fasilitas umum dan pajak, merusak jalan-jalan utama dan jalan tol (jalan layang), membakar benteng-benteng, merusak gerbang-gerbang, tempat penitipan dan perbuatan lainnya yang memang menjadi kelaziman (berkaitan dengan pertempuran, pemberontak tidak dihukum dengan hukuman biasa. Semua yang pemberontak lakukan digolongkan sebagai tindak pemberontakan.

Dalam tindak pidana pemberontakan, hukum Islam menganggap cukup menumpahkan darah dan harta pemberontak dengan kadar yang bisa memberikan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 255-256.

efek jera dan menumpas mereka. Jika pemerintah berhasil menumpas para pemberontak dan mereka meletakkan senjata, darah dan harta mereka menjadi maksum (mendapat jaminan keamanan).

Pihak penguasa hendaknya mengampuni mereka atau memberikan hukuman takzir atas pemberontakannya, bukan atas tindak pidana dan perbuatan yang mereka lakukan pada saat mereka memberontak karena hukuman yang dijatuhkan atas pemberontak dalam situasi pertempuran adalah diperangi, jika diperangi dianggap sebagai hukuman (*'uqubah*), dan hal-hal yang berkaitan dengan peperangan diantaranya adalah dibunuh, dilukai, atau dipotong tangan atau kaki.

Pada realitasnya, peperangan tidak dianggap sebagai hukuman (*'uqubah*), tetapi lebih sebagai sarana untuk menumpas gerakan para pemberontak agar mereka kembali taat. Jika memerangi mereka adalah hukuman (*'uqubah*), berarti pihak penguasa boleh membunuh pemberontak setelah mengalahkan pihak pemberontak, karena hukuman yang diberikan adalah balasan atas apa yang terjadi. Para ulama sepakat, jika pertempuran berakhir, memerangi dan membunuh mereka tidak dibolehkan. Perbedaan pendapat terbatas dalam masalah hukum membunuh tawanan dan mempercepat kematian orang yang terluka ketika terjadi pemberontakan, di mana sebagian ulama membolehkan dan sebagian tidak membolehkan.

Jika pertempuran berakhir, darah pemberontak menjadi maksum. Pemberontakan adalah faktor yang menghalalkan darahnya dan tidak ada pemberontakan jika tidak ada peperangan. Tindak pidana yang tidak berkaitan

dengan pertempuran (pemberontakan) dan dilakukan pemberontak pada saat peperangan dianggap sebagai tindak pidana biasa dan hukumannya adalah hukuman biasa. Misalnya, meminum minuman keras ditengah peperangan.<sup>26</sup>

### 3. Tanggung Jawab Pemberontak Secara Perdata

Tidak ada kewajiban atas pemberontak untuk mengganti rugi kerusakan yang ia timbulkan pada saat pertempuran berlangsung, baik jiwa maupun harta. Syaratnya, kerusakan tersebut sudah menjadi kelaziman dalam pertempuran. Jika kerusakan tersebut bukan hal yang lazim terjadi dalam peperangan atau ia merusak barang-barang tidak dalam kondisi perang, si pemberontak wajib mengganti rugi.<sup>27</sup>

Jika harta tidak rusak atau rusak sebagian, pemberontak harus mengembalikan barang tersebut dan mengganti rugi sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Syaratnya, kerusakan tersebut tidak termasuk kelaziman pertempuran. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, juga menjadi pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i.

Ada sebuah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengharuskan pemberontak mengganti rugi semua kerusakan yang pelaku pemberontak timbulkan, baik jiwa maupun harta, baik di luar maupun di dalam pertempuran, karena kerusakan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Para ulama yang berpendapat demikian tidak mewajibkan qisas dalam pembunuhan. Para ulama berpendapat mengugurkan qisas karena ada syubhat dan mewajibkan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 256-257.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

pemberontak untuk membayar diyat orang-orang yang dibunuh dalam pemberontakan.

Ulama yang mewajibkan ganti rugi berdalih bahwa Abu Bakar berkata kepada orang-orang yang murtad, “Kalian (wajib) membayar diyat korban kami, dan kami tidak wajib membayar diyat korban kalian”. Alasan lainnya, jiwa dan harta yang dirusak merupakan harta yang dirusak tanpa alasan yang benar dan tidak dalam kondisi terdesak. Karenanya, ganti rugi diwajibkan, tidak ubahnya harta yang rusak dalam kondisi selain perang.

Ulama yang mengatakan tidak ada ganti rugi berhujah bahwa fitnah terbesar yang pernah terjadi ditengah para sahabat, yang melibatkan para veteran perang badar, menyepakati tidak adanya hukuman *hudud* atas laki-laki yang menghalalkan farji yang haram melalui takwil al-Qur’an, tidak membunuh laki-laki yang menumpahkan darah yang diharamkan melalui takwil al-Qur’an, dan tidak membayar ganti rugi melalui *takwil* al-Qur’an. Alasannya, pemberontak adalah kelompok yang menolak taat dengan cara perang dan memiliki *takwil* yang layak. Maka dari itu, ia tidak wajib membayar ganti rugi atas milik orang lain yang ia rusak, sebagaimana halnya *ahlul al-‘adl* (golongan yang tidak memberontak). Selain itu, mewajibkan mereka mengganti rugi akan membuat mereka enggan untuk kembali taat. Jadi, mereka tidak perlu mengganti rugi sebagaimana halnya kafir harbi di haruskan mengganti rugi.<sup>28</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa pemberontak tidak diwajibkan mengganti rugi walaupun ia banyak melakukan tindak pidana, baik merusak jiwa maupun

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 257

harta, asalkan ia memenuhi dua syarat. Pertama, pemberontak harus memiliki *takwil*. Jika tidak, ia harus membayar ganti rugi. Kedua, perusakan terjadi pada saat pemberontakan dan merupakan hal yang lazim terjadi dalam masa perang.<sup>29</sup>

Imam Malik menyebut pemberontak yang tidak mempunyai *takwil* yang layak dan keluar dari keadilan sebagai pembangkang. Akan tetapi, seseorang yang tidak memiliki *takwil* tidak disebut pembangkang. Selama ia tidak keluar dari keadilan. Hukumnya sama dengan orang yang memiliki *takwil* yang layak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban tindak pidana pemberontak baik perdata maupun pidana, seluruh tindakan pemberontakan, baik yang bersifat pidana dan perdata yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberontakan wajib dipertanggungjawabkan. Jika pemberontak melakukan pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan; pemberontak harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jarimah yang dilakukan. Apabila membunuh, maka harus di *qishash*; apabila mencuri, maka harus dipotong tangan; apabila memerkosa, maka harus dikenakan hukuman zina; apabila melenyapkan harta, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>30</sup>

### **3.4. Pertanggungjawaban Pidana & Perdata Tindak Pidana Pemberontak KUHP**

Pada dasarnya “Makar” atau “*aanslag*” adalah sebuah perbuatan, yaitu perbuatan “serangan”, kemudian, serangan sebagai metode tersebut memiliki tujuan masing-masing yaitu tergantung pada delik dalam pasal, misalnya Pasal 104 adalah serangan dengan maksud membunuh presiden, Pasal 105 adalah

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 257-258.

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 73.

serangan dengan maksud memisahkan diri dari wilayah negara, Pasal 107 adalah serangan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Bahwa, jika “*Aanslag*” langsung diartikan sebagai “Serangan” sebagaimana arti sesungguhnya, maka Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b dan Pasal 140 memberikan gambaran yang jelas, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai delik pidana, yakni serangan. Dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal dalam KUHP
Pasal 104	Serangan dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 106	Serangan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 107	(1) Serangan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur serangan tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
Pasal 139a	Serangan dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

<sup>31</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 44.

Pasal 139b	Serangan dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
Pasal 140	<p>(1) Serangan terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>(2) Jika serangan terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.</p> <p>(3) Jika serangan terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun</p>

### **3.5. Analisis Perbandingan Hukum Bagi Pemberontak Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP**

Menurut analisis penulis mengenai hukuman tindak pidana pemberontak dapat dipahami sesuai dengan ketentuan dasar dari segi hukuman dalam hukum pidana Islam, di mana dalam hukum pidana Islam adanya pengampunan, apabila para pelaku pemberontakan mau bertaubat, jika dia tidak sampai melanggar ketentuan jarimah lain, maka dia dapat dibebaskan. Akan tetapi, apabila para pemberontak melanggar ketentuan jarimah-jarimah lainnya dalam hukum pidana Islam, maka ada pendapat sebagian ulama mengategorikan dalam bentuk masa. Pertama, masa pemberontakan sebelum dan sesudah terjadi, masa pemberontakan sedang berlaku. Jadi pada saat sebelum dan sesudah terjadi pemberontakan jika pihak pemberontak menyerahkan diri atau tertangkap oleh pihak pemerintah, maka diminta pertanggungjawaban. Sedangkan dalam masa pemberontakan

sedang berlaku, pihak pemberontak ditangkap atau menyerahkan diri, maka segala pelanggaran jarimah tidak bisa dihukum. Karena pemerintah harus memberikan *maksum* (mendapat jaminan keamanan). Kemudian pemerintah hendaknya mengampuni mereka atau memberikan hukuman *amnesti* atas pemberontakannya, bukan atas tindak pidana dan perbuatan yang mereka lakukan pada saat mereka memberontak karena hukuman yang dijatuhkan atas pemberontak dalam situasi pertempuran adalah diperangi, jika diperangi dianggap sebagai hukuman (*'uqubah*).

Kemudian di dalam KUHP dijelaskan hukuman-hukuman terhadap tindak pidana makar ada beberapa bentuk, karena dasar hukuman dalam hukum pidana adanya hukuman pidana maksimal dan minimal tergantung tingkatan yang dilakukan. Apabila pemberontak itu diupayakan oleh pemerintah bernegosiasi/berdamai, maka adanya pemberian *amnesti* (pengampunan), tanpa dihukum sama sekali, contohnya, seperti kasus pemberontakan di wilayah Aceh oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Akan tetapi, jika makar dilakukan dengan niat melawan pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan, maka ada tahapan-tahapan hukuman, hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 104, 106 sampai dengan 108. Seperti pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Jika tidak berat, pemberontakan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemberontak dalam hukum Pidana Islam dan KUHP. Di dalam hukum pidana Islam apabila pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis, pemerintah boleh memenjarakannya sampai pemberontak bertaubat. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila tidak dihiraukan, maka boleh diperangi sampai pemberontak kalah. Sedangkan hukuman dalam KUHP bagi pemberontak, apabila pemberontak itu dapat diupayakan oleh pemerintah untuk bernegosiasi/berdamai, maka adanya pemberian *amnesti* (pengampunan). Akan tetapi, jika makar dilakukan dengan niat melawan pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan, maka ada tahapan-tahapan hukuman, hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108.

2. Perbandingan bentuk hukuman menurut hukum Pidana Islam dan KUHP. Di mana dalam hukum Pidana Islam bentuk hukuman tergantung pada posisi pelaku pemberontak. Jika pemberontak bertaubat maka diampuni, atau tidak dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan jarimah *al-Baghyu*. Akan tetapi jika tidak bertobat, maka pemerintah harus memeranginya dan memberikan hukuman bagi pemberontak yang telah

melanggar jarimah lainnya sesuai dengan apa yang dilanggar. Sedangkan dalam KUHP sangat tergantung pada si pelaku, jika pelaku berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ketentuan hukuman dalam Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108, yaitu mulai terberat hukuman penjara seumur hidup hingga teringan yaitu *amnesti* (pengampunan).

#### 4.2. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pembaca yang membaca penelitian ini, agar dapat membaca referensi mengenai hukuman terhadap pemberontakan dengan membandingkan antara hukum pidana Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar menyusun kembali aturan dalam KUHP mengenai tindak pidana pemberontak, dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Apalagi negara Indonesia menganut sistem demokrasi terbuka. Sehingga tidak memudahkan bagi masyarakat atau oknum yang hendak melakukan tindak pidana pemberontakan.
3. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan tentang tindak pidana pemberontakan, karena sangat minim sumber bacaannya. sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (terj: Tim Tsalisah), Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (terj: Saifuddin Zuhri), Jakarta: almahira, 2013.
- Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, (terj: Tim Darussunah, Idris,dkk.), Jakarta: al-Mahira, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hasby Iswanto.ID, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*,” (skripsi yang tidak di publikasi), Banda Aceh: Fakultas Hukum UNSYIAH, 2016.
- Hendrick Winataprada, Tindak Pidana pemberontakan Berdasarkan Pasal 108 KUHP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 3/Mei, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Asy-Syir'ah, Sahri, *Konsep Negara dan Pemerintahan Dalam Perspektif Fikih Siyāsah Al-Gazzālī*, Vol. 47, No. 2, Desember 2013, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2013.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung; Bandar Maju, 1990.
- Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lani Sujiagnes Panjaitan, dkk., *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)*, USU Law

- Journal, Vol. 4. No. 3 edisi Juni, 2016, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-II, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, cet ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Oka Fitria Yarman, “*Tindak Pidana Makar dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam*” (*Skripsi yang tidak dipublikasi*), Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.79.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Mengembalikan Makna “Makar” dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-III, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**NOMOR: B-5379/ Un.08/FTK/KP.07.6/ 02/2017**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 5 Juni 2017
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara:  
 Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA sebagai pembimbing pertama  
 Zulfatmi, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi  
 Nama : Nurhafni  
 NIM : 140201140  
 Prodi : Pendidikan Agama Islam  
 Judul : Wara' dan Zuhud Menurut Imam A-Ghazali dan Aplikasinya di Zaman Modern
- KEDUA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

**MEMUTUSKAN**



**Tembusan**

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rany Aprilyady  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131109063  
Tempat, Tanggal lahir: Sinabang, 21 April 1993  
Alamat : Komplek Perumahan Cinta Kasih Desa Neuheun Blok. 1D  
No. 43, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar  
Orang Tua  
1. Ayah : Ramanudin  
2. Ibu : Asniar  
Pekerjaan  
1. Ayah : Swasta  
2. Ibu : IRT  
Alamat : Komplek Perumahan Cinta Kasih Desa Neuheun Blok. 1D  
No. 43, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar  
Jenjang Pendidikan:  
a. MIN 1 BANDA ACEH  
b. MTSN 1 BANDA ACEH  
c. SMAN 4 BANDA ACEH  
d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Rany Aprilyady